



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

**KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/947/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PANCA KARYA BHAKTI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
01/YY.PKK.PKB/VIII/2009

Tanggal : **4 Januari 2009**

- : a. Bawa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: **PKK**

Alamat

: Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **PANCA KARYA BHAKTI**

Alamat : Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : **17 Januari 2009**